PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN BEASISWA
PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2022

Antara

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

dengan

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 3115 /J5.2.1/SPK/IX/2022
Nomor : 342 /UN.40.R1/HK/2022

Pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septien Prima Diassari

NIP : 198209092009122003

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Nama : Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.

NIP : 196706091994031003

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

NPWP : 84.377.228.6.428.000

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung

Pasal 4
Ketentuan Lain-Lain

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK;**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Wakil Rektor Bidang Pendidikan Dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia	Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.	Septien Prima Diassari
NIP 196706091994031003	NIP 198209092009122003

e. mendokumentasikan semua bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan;
f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
g. meminta pernyataan mahasiswa penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
h. menyetor apabila terdapat sisa dana dari bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	94.805.152.9-077.000
2. Kode Kementerian	:	023
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01
4. Satker	:	690399
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	DK.4469.QEJ
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	DK.4469.QEJ.002
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan. b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	521232 425912

Pasal 3
Penyaluran Bantuan

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2022** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi dari **Pihak KEDUA**.
(2) **PIHAK KESATU** wajib:
 a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi.
(3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 a. mengajukan usulan calon penerima Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi; dan
 b. menerima bantuan biaya pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi.
(4) **PIHAK KEDUA** Wajib:
 a. tidak memungut biaya apapun kepada penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi selain biaya yang dikecualikan atau tidak termasuk sebagai biaya pendidikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi;
 b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
 c. melaksanakan pengelolaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 d. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola Afirmasi Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;